



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Ir. Soekarno No. 12 – Kompleks PUSPEM Kadula

T A M B O L A K A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

NOMOR : PK.422.1 / 14 / SBD / VI / 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPADA

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Kasimo Sumba Nomor: 2728/10/YKS/SBD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Tanjung Karoso;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya, SMP Swasta Tanjung Karoso dinilai memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan : SMP Swasta Tanjung Karoso
Pendidikan
Badan Penyelenggara : Yayasan Kasimo Sumba
Alamat : Jln. Ignatius Yoseph Kasimo, Weelonda
Kecamatan : Kota Tambolaka
Kabupaten : Sumba Barat Daya
Provinsi : Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Juni 2027 dan dapat diberikan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada poin kesatu, menyelenggarakan program pendidikan formal jenjang SMP mulai Tahun Pelajaran 2023/2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada tanggal : 20 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya


Richard
RIKHARDUS HOLO KONDO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
4. Ketua Yayasan Kasimo Sumba di Tambolaka;
5. Peringgal.